

BAB I

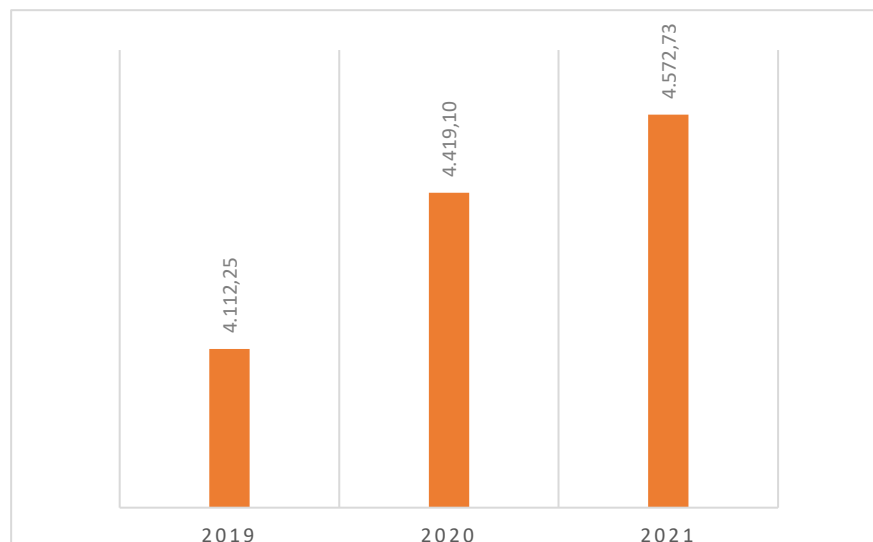
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia termasuk Indonesia, masalah kemiskinan harus segera diatasi karena memiliki dampak terhadap menurunnya kualitas hidup, dapat menghambat terciptanya SDM yang unggul. Kemiskinan tidak dihadapi oleh wilayah terpencil saja namun juga dihadapi oleh kota-kota besar seperti Surabaya, Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2021 yaitu sebagai berikut:¹

Gambar 1.1

Jumlah Kemiskinan di Wilayah Provinsi Jawa Timur



Sumber : Badan Pusat Statistik

¹ <https://www.bps.go.id> Diakses pada 10 Desember 2021

Pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan kemiskinan ini salah satunya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya sektor ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang mengurangi karyawan, selain itu adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar membuat masyarakat kesulitan untuk melakukan kegiatan jual beli maka dari itu banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahkan menjadi pengangguran.

Penyelesaian kemiskinan adalah prioritas pembangunan Indonesia. Untuk menyelesaikan kemiskinan pemerintah membentuk Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan yang ada di setiap daerah. Tidak sampai disitu pemerintah juga mendirikan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang bertujuan sebagai penghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta disalurkan kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah tujuannya adalah supaya harta kekayaan tidak hanya di miliki masyarakat kaya saja. Langkah yang di ambil oleh pemerintah sudah baik dalam menanggulangi kemiskinan kini tugas BAZNAS adalah memaksimalkan penghimpunan dan dapat menyalurkan dana tersebut dengan baik.²

² Anita Rahmawaty, 'Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif', 1.1, 1–17.

Zakat adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan untuk semua umat manusia. Zakat akan memberikan manfaat dimana dalam zakat terdapat ta'awuniah atau saling tolong menolong, seseorang yang memiliki kelebihan harta akan di sisihkan untuk seseorang yang membutuhkan. Di antara hubungan mahluknya dengan Allah, zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dikerjakan. Terdapat ayat yang menunjukkan wajibnya seseorang untuk berzakat terdapat pada QS. At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. At-Taubah 103)³

³ <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103> Diakses pada 12 Desember 2021

Tabel 1. 1

Penyaluran Dana Zakat dan Infaq Pada September 2021

No	URAIAN	ZAKAT	INFAQ		JUMLAH
			Terikat	Tidak Terikat	
1	Fakir	426,800,000	-	-	426,800,000
2	Miskin	909,200,000	1,500,000	211,981,970	1,122,681,970
3	Muallaf	-	-	-	-
4	Riqob	-	-	-	-
5	Gharim	11,000,000	-	-	11,000,000
6	Fisabilillah	-	-	12,850,000	12,850,000
7	Ibnu Sabil	200,000	-	-	200,000
	Jumlah	1,347,200,000	1,500,000	224,831,970	1,573,531,970

Sumber: Web BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Jika dilihat dari tabel penyaluran lebih ditekankan kepada fakir dan miskin, dan jika dana zakat, infaq dan shadaqah dikembangkan dengan tepat maka dapat menjadi perubahan kondisi ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat menengah kebawah, sebab melalui adanya pemerataan distribusi dana zakat, infaq dan shadaqah maka terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut pun didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan dasar hukum mengenai zakat yang tertera dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan dana zakat, pemerintah juga sudah membentuk lembaga khusus untuk menghimpun maupun mendayagunakan dana zakat. Tidak hanya lembaga yang didirikan Pemerintah terdapat banyak lagi lembaga amil zakat swasta yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah.⁴

Di dalam bidang ekonomi, zakat berarti menghindari adanya penumpukan kekayaan pada segelintir masyarakat dan islam mewajibkan untuk masyarakat yang kelebihan harta di berikan kepada masyarakat miskin. Karena harta adalah titipan, manusia sebenarnya tidak memiliki harta secara mutlak melainkan terdapat hak harta yang wajib untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.⁵ Dana zakat, infaq dan shadaqah merupakan dana yang memiliki potensial sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi masyarakat yang tidak mampu dan dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa memiliki penghasilan dan dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya bersama keluarga. Dana tersebut juga bisa sebagai tambahan modal untuk masyarakat yang sudah memiliki usaha namun belum bisa mengembangkan usaha tersebut^{5f}. Dengan adanya dana tersebut dapat mengentaskan kemiskinan dan juga bisa menambah pendapatan masyarakat.⁶

Lembaga amil zakat memiliki berbagai cara untuk memaksimalkan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai jalan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, cara-cara tersebut adalah dengan

⁴ Annisa Hartiwi Wulandari, 'Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', 2010.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 13

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2017), 249

menyalurkan dana secara konsumtif dan produktif. Pendayagunaan dana secara konsumtif adalah dengan cara memenuhi kebutuhan pokok kepada mustahik pemberian ini dimaksudkan sebagai konsumsi secara langsung. Sementara itu pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah secara produktif dilakukan melalui pemberian modal usaha maupun beasiswa pendidikan. Dengan pemberian modal usaha kepada mustahik, maka dana tersebut dikelola secara produktif oleh mustahik yang akan berguna untuk pendukung peningkatan ekonomi. Pendayagunaan dana secara produktif memiliki banyak konsep perencanaan yang baik sehingga dapat mengkaji penyebab kemiskinan, kekurangan lapangan pekerjaan, kurangnya modal untuk membuka usaha, adanya masalah-masalah tersebut yang dimiliki oleh mustahik maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengembangkan pendayagunaan dana secara produktif tersebut.⁷ Dana zakat, infaq dan shadaqah didayagunakan secara produktif dapat lebih optimal jika dikelola oleh lembaga yang terpercaya di dalam penghimpunan dan pendayagunaan, seperti Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jatim. Lembaga ini tidak dengan mudah memberikan begitu saja dan tersebut melainkan terdapat strategi untuk mendayagunakannya dan ada pendampingan pengelolaan dana, memberikan pengarahan dan adanya pelatihan agar dana tersebut dapat dikelola oleh mustahik dengan baik dan benar.⁸

⁷ Siti Kalimah, 'Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4.2 (2018), 931.

⁸ Y S Mulyani, P A A Putra, and ..., 'Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Desa Sadar Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus Di Desa ...', ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 467.

Bantuan modal usaha yang terdapat di dalam program Ekonomi Jatim Makmur yang dimulai sejak 2015, program tersebut berjalan hingga saat ini. Setiap tahun tentunya terdapat perkembangan atau peningkatan mulai dari bertambahnya jumlah mustahik dan jumlah penyaluran dana bantuan modal usaha. Berikut grafik penyaluran bantuan modal usaha:

Tabel 1.2

Penyaluran Bantuan Modal Usaha

Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Penyaluran
2020	219	274.192.000
2021	1.806	374.302.000

Sumber: BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Jika dilihat dalam grafik yang ada diatas bantuan modal usaha pada tahun 2020 hingga 2021 menalami kenaikan jumlah penerima dan jumlah dana yang disalurkan. Karena pada tahun 2021 ekonomi di Indonesia melemah dikarnakan adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan banyak pemilik Usaha Kecil dan Menengah mengalami penurunan jumlah penjualan sehingga dengan adanya program bantuan modal usaha dapat membantu para mustahik yang memiliki usaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Zakat, infaq dan shadaqah merupakan instrumen yang esensial di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi jika dana tersebut didayagunakan atau dididistribusikan dengan tepat maka dari dana tersebut bisa menjadi sebuah kerangka mekanisme investasi sosial dan ekonomi

yang bisa mengubah dari seorang mustahik atau orang yang menerima zakat menjadi seorang muzakki atau orang yang memberikan zakat. Pada Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 mengenai zakat, di dalam undang-undang pada bab V Pasal 16 ayat 2 menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat *“Sebuah strategi pendayagunaan dana didasarkan pada skala prioritas mustahik dan bisa dimanfaatkan guna usaha produktif.* Jika strategi pengelolaan dana didayagunakan dengan baik maka dapat tercipta kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jatim dapat menjadi lembaga yang penting di dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah agar bisa meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan mustahik.

Namun ketika Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jatim ini memberikan bantuan produktif untuk para mustahik. Mustahik pun memiliki kewajiban untuk mengelola dana usaha tersebut dengan baik. Maka dalam hal tersebut terdapat sebuah metode untuk menilai apakah bantuan produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jatim kepada mustahik dapat meningkatkan pendapatan mustahik atau tidak, metode yang dipakai dalam meneliti permasalahan ini adalah *economic value added*. EVA merupakan nilai tambah ekonomi atau dengan kata lain metode manajemen keuangan yang digunakan sebagai pengukuran laba ekonomi di dalam suatu kegiatan usaha. Jika dilihat dari perhitungannya, metode EVA sangat sederhana dan metode EVA sangat mudah dipahami

dan mudah untuk di implementasikan pada pedagang kecil yang selama ini hanya mengenal perhitungan secara tradisional, seperti penjualan atau laba itu sendiri. Sebenarnya laba tidak mampu jika digunakan untuk menguraikan hasil suatu bisnis dan kadang mendorong kepada keputusan yang salah. Metode EVA sangat membantu di dalam pemahaman konsep profitabilitas yang realistis bahkan dapat digunakan oleh mustahik yang tidak terbiasa dengan keuangan dan akuntansi.⁹ Metode EVA menyatakan kesejahteraan hanya tercipta manakala di dalam suatu kegiatan usaha dapat memenuhi biaya operasi dan biaya modal. EVA merupakan perhitungan Economic profit bukan perhitungan accounting profit. Di dalam *economic profit* perhitungan laba adalah setelah di kurangi dengan *cost of capital*, Namun di dalam perhitungan *accounting profit* adalah selisih dari pendapatan dan beban. Perhitungan Eva dimaksudkan untuk menilai apakah laba yang dihasilkan para penerima manfaat tersebut dapat bernilai tambah secara ekonomis atau dana tersebut tidak berkembang¹⁰. Dengan adanya perhitungan EVA diharapkan dapat menghasilkan perhitungan nilai ekonomis yang lebih realistis dari para mustahik yang menerima bantuan produktif dari BAZNAS Provinsi Jatim.

⁹ Ignatius Bondan Suratno, 'Economic Value Added: Dari Suatu Alat Penilai Kinerja Manajemen Menuju Konsep Pemerataan Pendapatan', Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 4.2 (2014), 150

¹⁰ Eni Suyanti, 'Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Metode Economic Value Added (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia)', *Fresenius.Com*, 2016.

Berdasarkan konsep yang telah di uraikan di atas maka peneliti mengambil judul : STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR: PENDEKATAN *ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam penelitian ini merupakan berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, yaitu:

1. Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jatim?
2. Apakah pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik menggunakan pendekatan *Economic Value Added*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan diadakan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jatim untuk mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah agar bisa tepat sasaran.
2. Untuk mengetahui apakah pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dapat meningkatkan pendapatan mustahik menggunakan pendekatan *Economic Value Added*

Penelitian ini pun memiliki kegunaan yang dapat diklasifikasikan di dalam beberapa kategori, antara lain

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai strategi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shdaqah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat: pendekatan *economic value added (EVA) analysis*. dan menjadikan motivasi peneliti untuk semangat menulis skripsi atau karya ilmiah lainnya.
2. Bagi Universitas, dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa menambah literatur dan referensi keilmuan dan informasi bagi civitas akademika mengenai strategi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shdaqah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat: pendekatan *economic value added (EVA) analysis*.
3. Bagi BAZNAS Provinsi Jatim, hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui dengan adanya bantuan produktif dari BAZNAS apakah dapat meningkatkan pendapatan atau tidak.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini termuat penjelasan mengenai: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, diantaranya adalah teori yang membahas tentang strategi, pendayagunaan, zakat, infaq dan shadaqah, pendapatan dan metode *Economic Value Added*.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas metodologi penelitian yang di pakai oleh peneliti meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat pembahasan yang dapat menjawab rumusan masalah tentang bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZNAS Provinsi Jatim dalam meningkatkan pendapatan para penerima manfaat. Apakah dengan adanya pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah ini bisa menambah pendapatan para penerima manfaat di buktikan dengan metode *Economic Value Added*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan adalah hasil dari analisa yang didasari dengan penelitian. Sedangkan saran-saran yang bertujuan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil obyek yang sama dalam penelitian ini.